

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KOTAMADYA SURABAYA**

Menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH : Kotamadya Surabaya untuk mengubah peraturan tentang penetapan garis-garis sempadan Jalan Embong Malang.

Pasal 1

Peraturan tentang penetapan garis-garis sempadan Jalan Embong Malang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 58 tahun 1953 yang diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1961 Serie B. tanggal 8 September 1961 No. 30/B, diubah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya tentang penetapan garis-garis sempadan dan peruntukan tanah ini berlaku untuk Jalan Embong Malang yang dibatasi oleh Jalan Tidar dan Jalan Tunjungan sebagaimana tercantum dalam gambar No. 123c, yang terdiri dari satu lembar, yang dilampirkan pada Peraturan Daerah ini, ditanda tangani oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya serta satu lembar disimpan di Kantor Daerah Kotamadya Surabaya satu lembar lainnya di Kantor Daerah Propinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Garis sempadan pagar ditandai dengan garis tarik berwarna biru dan garis sempadan bangunan ditandai dengan garis tarik berwarna merah.

Pasal 3

Lebar tanah jalan (jarak antara garis-garis sempadan pagar) ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk Jalan Embong Malang 35 (tiga puluh lima) meter;
- b. Pada bahagian yang direncanakan sebagai "rotonde" 25 (dua puluh lima) meter dan untuk jalan tembusan antara Jalan Embong Malang dengan Jalan Tunjungan 20 (dua puluh) meter.

Pasal 4

- a. Jalur tanah di antara garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan ditentukan selebar 5 (lima) meter dan diperuntukkan trotoir;

- b. Di atas trotoir tersebut dalam sub. a ini diperkenankan untuk digunakan bangunan bertingkat (overdek trotoir).

Pasal 5

- a. Daerah sepanjang Jalan Embong Malang diperuntukkannya disediakan bagi pertokoan dan harus bertingkat minimal tiga lantai (dua tingkat).
- b. Daerah bagian jalan tembusan antara Jalan Embong Malang dengan Jalan Tunjungan, yang dalam gambar No. 123c ditandai dengan warna ungu dan abu-abu diperkenankan untuk ditutup dengan mendirikan bangunan bertingkat di atasnya, minimal dua lantai (over kluizing).

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 58 tahun 1953 dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut di atas.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Surabaya, 21 Januari 1971.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong
Kotamadya Surabaya,
K e t u a,

Walikota, Kepala Daerah
Kotamadya Surabaya,

ttd.

ttd.

(R. SOEKOTJO)

(H.A. ZAKKY GHUFRON)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Agustus 1973 No. Hk/950/G.

A/n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur
Sekretaris Daerah,

ttd.

(TRIMARJONO, SH)

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973.
Seri B pada tanggal 29 Agustus 1973 No. 46/B.

A/n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur
Sekretaris Daerah
u.b.
Pj. Kepala Biro Hukum,

ttd.

(M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO, SH)